

“MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN”

Liza Deshaini¹, Rusmini²

^{1,2} sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
lizadeshaini69@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi di Pengadilan adalah pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan akhir dan bentuk – bentuk putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas (*Vrijspraak*), putusan pembedaan (*Veroordeling*)

Kata Kunci : Mekanisme pemeriksaan, tindak pidana korupsi, pengadilan.

ABSTRACT

*Corruption in Indonesia until now is still one of the causes of the economic system in Indonesia that has been systematically widespread and widespread so that it has not only harmed the country's financial condition, but has also violated the social and economic rights of the community at large. Therefore, it is not wrong and excessive if it is said that the phenomenon of the rise of non-criminal corruption in Indonesia has become a chronic disease that is difficult to cure. The legal research method used is normative legal research by examining library materials related to this research consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The mechanism for examining corruption is to use procedural law that is regulated in the Criminal Procedure Code, namely Law No. 8 of 1981, except as stipulated separately in the Corruption Act. The mechanism for examining corruption in the Court is a preliminary examination, prosecution, final examination and forms of Judges' decisions in corruption are free verdicts (*Vrijspraak*), convictions (*Veroordeling*)*

Keywords: Mechanism of examination, corruption, court.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan..

Tindak pidana korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis, sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat dikatakan bahwa pemerintah justru akan hancur apabila tindak pidana korupsi diberantas. Struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan.¹

Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan tindak pidana korupsi. Namun demikian, hingga saat ini tindak pidana korupsi masih merajalela bahkan semakin canggih semakin sistematis. Sebagai bangsa pejuang, bangsa Indonesia tidak pernah dan tidak boleh menyerah. Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan. Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi ini tentunya harus dilakukan dengan lebih masif, sistematis, konsisten, dan berkomitmen.

¹Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2015, hlm 2.

Di antara banyak konsep dan pendapat Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. yang di adopsi tentang strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya terdapat konsep pemikiran tentang strategi pemberantasan korupsi di Indonesia :²

“ Bertitik tolak dari uraian saya terdahulu maka strategis pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu, pendekatan hukum. Pendekatan moralistik, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural”

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan meluas dan merupakan “*extra-ordinary crimes*”. Diperlukan pendekatan hukum baru yang menepatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi Hak Azasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendapat tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif proaktif.

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi.

Pendekatan edukatif melengkapi kedua pendekatan tersebut di atas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.

Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata keseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti

²Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 1.

korupsi di kalangan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai kepada tingkat pendidikan tinggi.

Keempat pendekatan tersebut diatas merupakan kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi yang harus dilaksanakan secara sinergis dalam suatu wadah kegiatan aksi yang disebut Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pemberantasan korupsi.

Di dalam kata pengantar buku berjudul Terapi Penyakit Korupsi dengan *Takziyatun Nafs* (Penyuci Jiwa), Abdullah Hehamahua Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004 s.d. 2007 memberikan kata pengantarnya dengan diberi judul Pemberantasan Korupsi Harus Simultan :³

"Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara, tetapi juga telah meluluh lantahkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak juga bisa dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.

Untuk maksud itu, kita harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa penyebab utamanya. Seperti seorang dokter, sebelum memberi terapi (pengobatan) kepada pasiennya harus mengetahui lebih dahulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat membuat terapi yang dilakukan akan berhasil, tetapi jika diagnosa salah, terapi yang diberikan tidak saja gagal, malah menambah parah pasien tersebut. Demikian juga dengan masalah korupsi di Indonesia.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di dunia berkembang, termasuk di negara Indonesia. Korupsi sudah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan problem sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara. Atau modus operandi koruptor yang semakin canggih ataupun ataupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi adanya

³Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 13.

kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut.

Sebab mereka sendiri seringkali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Indonesia selalu menempati lima besar.

Penempatan posisi Indonesia seperti ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling terpuruk, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sintesis dan lingkup memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang korupsi. Korupsi juga makin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan ?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi ?

METODOLOGI

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder . Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

~ Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan

Pemeriksaan dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil – hasil intervensi yang dibuat tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan.

Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁴

1. Pemeriksaan Pendahuluan

a. Penahanan

Mengenai apa menjadi syarat - syarat penahanan bagi seorang tersangka atau terdakwa diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :⁵

- Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti ; dan
- Mengulangi tindak pidana

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau

-Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),

Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (Pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), dan lain-lain.

⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 41.

⁵C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Jakarta,, 2013, hlm.

b. Jenis Penahanan

Jenis-jenis penahanan (Pasal 22 KUHAP) dapat berupa :

- Penahanan rumah tahanan negara.
- Penahanan rumah, penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau Rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penahanan tersebut 1/3 dari jumlahlamanya waktu penahanan.
- Penahanan kota, Penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Mengenai jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Pengaturan tersebut dilakukan secara instansional sesuai dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut :

- Penyidik selama 20 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari(Pasal 24 ayat (1) dan (2)).
- Penuntut umum selama 20 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (1) dan (2)).
- Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan pada tingkat banding selama 30 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua PengadilanTinggi untuk paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (1) dan (2))
- Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan pada tingkat banding selama 30 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (1)dan (2)).
- Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi selama 50 hari, jika masih diperlukandapat diperpanjang oleh Ketua Mahmakah Agung paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat (1) dan (2)).
- Di luar ketentuan penahanan dan perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 tersebut, penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
 - Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan

- Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun atau lebih (Pasal 29 KUHAP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, jumlah penahanan (termasuk masa perpanjangan penahanan) maksimal adalah 400 hari. Adapun perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan tersebut pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum : 40 hari
- 3) Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari
- 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 30 hari
- 5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri : 30 hari
- 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 60 hari
- 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi : 30 hari
- 8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi : 60 hari
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari
- 10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung : 60 hari

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa dari pertamakali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.

Hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahas yang di mengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukumpada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma- cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58)
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 56 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a decharge* (Pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Penuntutan

Ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP berbunyi :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pemeriksaan Akhir

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP)
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)
- c. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli

- d. Keterangan Terdakwa (Pasal 177 – 178 KUHAP)
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)
- f. Requisitoir atau tuntutan pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP)
- g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)
- h. Replik – Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir c KUHAP)
- i. Kesimpulan
- j. Putusan Pengadilan

B. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :⁷

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk : dan
5. Keterangan terdakwa

Alat – alat bukti ini sangat perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatannya itu. Dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting di dalam usaha

⁶ Evi Hartanti, *Op. Cit.* hlm.52

⁷ C, Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hlm 127

penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah :⁸

1. Putuan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa tersakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas Terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena :

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Adapun menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa yang yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

⁸Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm 61- 63.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian, dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan adalah :
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan
 - b. Penuntutan
 - c. Pemeriksaan Akhir
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah :
 - a. Putuan Bebas (*Vrijspraak*)
 - b. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

⁹Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi & Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 136.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, 2003

Ermansjah Jaya, *Tipologi Tindak Pidana Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi & Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.